



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1381 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN  
2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

ANIS SUHARTINI

Daya Manusia,



Desha Christy Amalia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 1381 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONCOKUSUMO  
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JUWANDOKO, S. PdI	L	ARGOSUKO	SEKRETARIS
2	SAMSUL ARIFIN	L	ARGOSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	SANIYA RAMADHANI	P	ARGOSUKO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	MUHAMMAD FARID ANDRIYANTO	L	BELUNG	SEKRETARIS
5	ROHMAH INTAN SAFIRA	P	BELUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
6	HARIS NASA'I	L	BELUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
7	ZAINAL ABIDIN	L	DAWUHAN	SEKRETARIS
8	NUR CHAYATI	P	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	BUKHORI MUSLIM	L	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	PUJI LAKSANA, SE, MM	L	GUBUGKLAKAH	SEKRETARIS
11	IMAM SUBARI	L	GUBUGKLAKAH	STAF SEKRETARIAT PPS
12	ABDUL ROKIM	L	GUBUGKLAKAH	STAF SEKRETARIAT PPS
13	DWI SETYO PURWANTO	L	JAMBESARI	SEKRETARIS
14	DENNY SETIAWAN	L	JAMBESARI	STAF SEKRETARIAT PPS
15	MUDHOFFAR	L	JAMBESARI	STAF SEKRETARIAT PPS
16	DAMANG	L	KARANGANYAR	SEKRETARIS
17	SHOLEH	L	KARANGANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
18	SUGIONO	L	KARANGANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
19	MUHAMMAD SYAIFUDIN, S.Pd.I	L	KARANGNONGKO	SEKRETARIS
20	SUPAAT	L	KARANGNONGKO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	JA'FAR ATHO'ILLAH, S.Pd.I	L	KARANGNONGKO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	MISPU	L	NGADAS	SEKRETARIS
23	NUR LAILATUL FITRIA	P	NGADAS	STAF SEKRETARIAT PPS
24	SUARMAN	L	NGADAS	STAF SEKRETARIAT PPS
25	ATIM SAMPURNO	L	NGADIRESO	SEKRETARIS
26	AL FINA DAMAYANTI	P	NGADIRESO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	FREDY YULIANTO	L	NGADIRESO	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	MUHAMMAD ARIFIN	L	NGEBRUK	SEKRETARIS
29	MOH SULTONN ARIFIN	L	NGEBRUK	STAF SEKRETARIAT PPS
30	SINGGIH SETYOBUDI	L	NGEBRUK	STAF SEKRETARIAT PPS
31	SYAMSUL ARIFIN	L	PAJARAN	SEKRETARIS
32	ANAS KHORUDIN	L	PAJARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
33	ABD. MUJIB	L	PAJARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
34	NUGROHO MULYO JATMIKO	L	PANDANSARI	SEKRETARIS
35	FARIQ AL HISOM	L	PANDANSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
36	EDI HARYANTO	L	PANDANSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
37	USWATUN HASANAH	P	PONCOKUSUMO	SEKRETARIS
38	KRAMA YUDI SANITRA	L	PONCOKUSUMO	STAF SEKRETARIAT PPS
39	BAYU DIMAS PANGAYOMAN	L	PONCOKUSUMO	STAF SEKRETARIAT PPS
40	MUHAMMAD AJIB DAWAWALID	L	SUMBEREJO	SEKRETARIS
41	ADITIA DIKRUL KHOSIFIN	L	SUMBEREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
42	LAILATUL MUKAROMAH	P	SUMBEREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
43	MIFTAKUL ULUMUDIN	L	WONOMULYO	SEKRETARIS
44	M SALAAM AL HAFIIDZ ALLY H	L	WONOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
45	ROUDHOTUL ANGELIKA WIBOWO	p	WONOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
46	M.BAGUS MUKMIN, A.Md, S.Ip	L	WONOREJO	SEKRETARIS
47	AGUS SUPRIONO	L	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
48	DIAN LAILATUL RAOFIAH, S.Pd	P	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
49	FATHUR ROHMAN	L	WRINGINANOM	SEKRETARIS
50	MOKHAMAD ISA FADLI	L	WRINGINANOM	STAF SEKRETARIAT PPS
51	MARIANI HASTUTI	P	WRINGINANOM	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Deshinta Christy Amalia

